



**PENETAPAN**

**Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Dpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

sebagai Pemohon I

sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai  
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Dpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Maret 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, dengan Wali Nikah yang bernama **NAMA** selaku Ayah kandung Pemohon II dan sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama **NAMA** dan **NAMA** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa, antara Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) berumah tangga menempati kediaman bersama yang beralamat di ALAMAT;
5. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok, pada tanggal 25 Mei 2018 (2 tahun);
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) melaksanakan pernikahan sirri dikarenakan Pemohon II telah mengandung selama 6 bulan oleh karena itu atas persetujuan kedua belah pihak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tersebut;

Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga dan segala keperluan Administrasi di kependudukan dan untuk pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**NAMA**) dan Pemohon II (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau

pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat keterangan Nomor B-1244/KUA.10.22.1/PW.01/IX/2020 tertanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi surat pernyataan nikah, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276010104100021 tertanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276012012110020 tertanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.4;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT;
  - Bahwa kenal dengan Para Pemohon karena adalah ayah kandung Pemohon II;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah karena saksi adalah wali nikah Pemohon II yang melangsungkan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada tanggal 29 Maret 2018, di wilayah ALAMAT dengan wali nikah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama NAMA dan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saksi mengetahui status Para Pemohon adalah jejak dan perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon pernah mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama setempat namun ternyata pernikahannya tidak terdaftar pada kantor tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;
2. NAMA SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di ALAMAT.;
- Bahwa kenal dengan Para Pemohon karena adalah kakek Pemohon I;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 29 Maret 2018 di wilayah ALAMAT. Saksi mengetahui karena hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II, yang disaksikan oleh 2 orang saksi dan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saksi mengetahui status Para Pemohon adalah jejak dan perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon pernah mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama setempat namun ternyata pernikahannya tidak terdaftar pada kantor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara permohonan ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Islam pada tanggal 29 Maret 2018 di wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, akan tetapi perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sehingga Para Pemohon tidak memiliki bukti nikah yang berupa Kutipan Akta Nikah, padahal sekarang ini Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Para Pemohon butuhkan untuk kepastian hukum atas pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti surat keterangan Nomor B-1244/KUA.10.22.1/PW.01/IX/2020 tertanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bahwa Para Pemohon telah berupaya untuk menguruskan kelengkapan bukti surat nikahnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoranmas, namun ternyata pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar pada kantor tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi surat pernyataan nikah yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut ditemukan petunjuk bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kp Pulo Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dengan Wali Nikah yang bernama Madroih selaku Ayah kandung Pemohon II dan sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Abdul Rosid dan A. Kosasih dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Madroih, ayah kandung Pemohon II, dan P.4 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sholahuddin, ayah Kandung Pemohon I, keduanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, merupakan bukti sekalipun telah menikah namun Para Pemohon belum mempunyai kartu keluarga tersendiri karena pernikahannya belum terdaftar di kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon masing-masing bernama Madroih bin Aliman, Ayah Pemohon II dan Ahmad Kosasih bin H.M Jayadih, Kakek Pemohon I, telah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi. Kedua saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihatnya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungan keterangan para saksi, serta bukti-bukti tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Maret 2018, di wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dengan wali nikah Madroih, ayah kandung Pemohon II, yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Abdul Rosid dan A. Kosasih dan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sampai saat ini, pernikahan tersebut belum tercatat di Buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak terdapat halangan syar'i melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II Perawan;
- Bahwa selama dalam perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Syahfi Ramadhan (laki-laki), lahir di Depok, pada tanggal 25 Mei 2018 (2 tahun);
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai, sedangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum atas pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2018 di wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam :

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Dpk





1. Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi :--

Ev, äSÛ<sup>-</sup> GFC' åuIPÛ<sup>-</sup> i x ä ænì Erv± °ãÛ µPÄÄ  
- ÿ °Ö

Artinya : "Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, tetaplah pernikahan itu ..."

2. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi :

°ã| °ãFßª ænì ovÛ<sup>3/4</sup> tÛ qjç qÛ P<sup>-3/4</sup> °Ý Ev, äSÛ<sup>°±</sup>  
PÄÄ àzÖ E, äÁ EßzÖ ÖRì sÝ

Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**NAMA**) dan Pemohon II (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- ( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. YUSRAN, M. H. dan Drs. H. BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. YUSRAN, M. H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. SHOLHAN

Drs. H. BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum

Panitera Pengganti,

TOTIH RODIATUL AMANAH,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
----------------	----	-----------

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>296.000,00</b>

( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Dpk